

PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DALAM

TRANSAKSI JUAL BELI EFEK

(Studi Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk Oleh Kementerian BUMN)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DIANA KARTIKA PUTRI
03 940 136

**PROGRAM KEKUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI



PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EFEK (Studi Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk oleh Kementerian BUMN)

ABSTRAK

(Diana Kartika Putri, 03940136, Hukum Perdata Ekonomi fakultas hukum Universitas Andalas, 71 hal)

Dalam melakukan transaksi jual beli efek pada pasar saham, tidak terlepas dari bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Adapun contoh kasus *law enforcement* terhadap pelanggaran kegiatan dalam transaksi jual beli efek pada Pasar Modal Indonesia terjadi pada penjualan saham PT. Indosat Tbk pada tahun 2002. Penyidikan kasus itu didasarkan pada bukti awal adanya informasi mengenai rencana pelaksanaan penawaran umum terbatas (*right issue*) yang dikeluarkan manajemen Indosat bersamaan dengan pengumuman rencana penjualan saham (divestasi) Indosat dengan cara *private placement*.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk oleh Kementerian BUMN dan bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan atas bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk oleh Kementerian BUMN.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif aplikatif (*legal research*), yaitu pendekatan terhadap masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Pasar Modal (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995) dan dokumen hasil pemeriksaan oleh Kementerian BUMN. Dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif, sehingga hasil yang diperoleh dapat dimengerti dengan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat di lapangan bahwa Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada kasus divestasi saham PT Indosat Tbk adalah adanya Informasi Yang Menyesatkan (*Misleading Information*) yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan beberapa *corporate action* oleh PT Indosat Tbk sebagaimana tersebut diatas, terdapat kesimpangsiuran informasi sehubungan dengan penunjukkan pernambahan keuangan PT Indosat Tbk. Dan *Insider Trading* yaitu yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada perdagangan saham PT Indosat Tbk, Tim Pemeriksaan Bapepam telah menemukan beberapa fakta yang relevan,

BAB I

PENDAHULUAN

LA Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 1 angka 13 mendefinisikan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Selanjutnya Emisi efek dapat diartikan sebagai suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal, UUPM Pasal 1 angka 15 memuat definisi Penawaran Umum (*public offering*), yaitu kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penawaran Umum dalam prakteknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dalam hal ini penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon pemodal dengan bantuan para Penjamin Emisi Efek dan para agen penjualan. Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa). Harga penawaran efek (*offering price*) pada pasar perdana ditetapkan

bersama antara emiten dengan Penjamin Pelaksana Emisi, sedangkan pembentukan harga efek di bursa didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dalam Peraturan Bapepam Nomor IX A.8. Emen diperbolehkan untuk melakukan penawaran awal (*book building*), sebelum memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam. Penawaran awal adalah ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan prospectus awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli efek dan ataupun perkiraan harga penawaran efek.¹

Secara umum perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) jelas mencatat beberapa hal yang positif, misalnya catatan keuangan yang baik, perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi laba, posisi perusahaan dimasyarakat. Perusahaan yang melakukan penawaran umum jelas ingin mempertegas posisinya dimasyarakat dan memperbesar volume usaha dengan menghimpun dana masyarakat. Perusahaan atau emiten melakukan *go public* dengan mengeluarkan efek dapat berupa Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN dan BUMD) dan Perusahaan Swasta (Nasional, Asing, atau *Joint Venture*).²

Sesuai dengan amanat Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tugas pokok Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) adalah melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, salah satu kewenangan Bapepam adalah menetapkan

¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm., 213-214.

² *Ibid.* hlm., 214.

persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, memunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Proses pelaksanaan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana yang diutarakan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan peraturan-peraturan teknis lainnya yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pengajuan Pernyataan Pendaftaran. Sedangkan untuk penerbitan saham kedua dan seterusnya yang dikeluarkan dari portepel harus mengikuti Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau mengikuti Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan-peraturan tersebut diatas mewajibkan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum segera setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif. Dengan demikian rencana Penawaran Umum harus dilakukan dengan benar-benar memperhatikan semua variabel yang mempengaruhi baik harga Efek, daya serap pasar terhadap Efek yang diterbitkan maupun peruntukan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.³

Dengan dinyatakan efektif pernyataan pendaftaran, maka emiten mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan informasi penting yang berbentuk laporan berkala dan laporan kejadian penting. Kelalaian menyampaikan laporan berkala dan kejadian penting merupakan pelanggaran

³ *Ibid*, hlm., 221.

(UUPM Pasal 86 Ayat 1) dan mengakibatkan dijatuhkannya sanksi oleh Bapepam sesuai dengan UUPM Pasal 102. Kewajiban emiten tidak berhenti hanya menyampaikan laporan, tetapi juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu informasi yang disampaikan harus benar, lengkap, dan akurat. Jika syarat-syarat demikian tidak terpenuhi, maka emiten atau siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dikenakan sanksi karena melanggar UUPM.⁴

Contoh kasus *law enforcement* terhadap pelanggaran kegiatan dalam transaksi jual beli efek pada Pasar Modal Indonesia terjadi pada penjualan saham PT. Indosat Tbk pada tahun 2002. Penyidikan kasus itu didasarkan pada bukti awal adanya informasi mengenai rencana pelaksanaan penawaran umum terbatas (*right issue*) yang dikeluarkan manajemen Indosat bersamaan dengan pengumuman rencana penjualan saham (divestasi) Indosat dengan cara *private placement* guna mendapatkan dana 1,4 T atau 11,32% (117 juta lembar saham) kepada investor melalui bursa pada Mei 2002. Divestasi saham pemerintah PT. Indosat Tbk, transaksi yang melibatkan institusi seperti Bapepam, PT. Danareksa (DR) dan Credit Suisse First Boston (CSFB) sebagai penasihat keuangan pemerintah, Merrill Lynch (ML), PT. Nusantara Capital (NC), Mandiri Securities (MS), ABN Amro (AA) ternyata hanya terjual 8,1% (83,5 juta lembar saham) dengan harga Rp. 12.000/ saham. Karena rencana *right issue* Indosat belum terealisasi, maka diperlukan pembuktian apakah ada pihak yang dirugikan atau apakah informasi tersebut memang berpengaruh terhadap harga saham Indosat saat itu.

⁴ *Ibid*, hlm., 221-222.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui kegagalan transaksi ini menimbulkan tuduhan kepada beberapa institusi seperti Merill Lynch (ML), PT. Nusantara Capital (NC), Mandiri Securities (MS), Credit Suisse First Boston (CSFB) maupun PT. Danareksa (DR) yang diduga telah melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek di bidang Pasar Modal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan judul: **“PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EFEK (Studi Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk oleh Kementerian BUMN)”**.

I.B Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, perlu dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk oleh Kementerian BUMN.
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dilakukan atas bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk oleh Kementerian BUMN,

I. C Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam transaksi jual beli efek pada Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian hukum yang dilakukan atas pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada Kasus Divestasi Saham PT. INDOSAT Tbk oleh Kementerian BUMN.

I.D Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dari penelitian diatas, maka peneliti berharap agar penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca penelitian ini. Beberapa manfaat dari penelitian, antara lain:

1. Kegunaan teoritis adalah menambah perbendaharaan Ilmu Hukum Perdata Ekonomi yang berkaitan dengan penyelesaian bentuk-bentuk pelanggaran kegiatan penawaran umum di bidang pasar modal.
2. Kegunaan praktis, adalah:
 - a. Sebagai bahan informasi dan menambah wawasan cakrawala berpikir bagi peneliti dan yang memerlukannya terutama dalam hal identifikasi penyelesaian bentuk-bentuk pelanggaran kegiatan penawaran umum di bidang pasar modal.
 - b. Untuk menambah sumber pustaka dan sumber data bagi peneliti dan peneliti lain.

I.E Kerangka Teoritis dan Konseptual

Untuk memberikan pengertian tentang masalah yang dibahas pada bab selanjutnya, maka dalam bagian ini peneliti menguraikan makna yang

terkandung dalam setiap kata-kata yang ada pada judul skripsi, penguraian daripada judul tersebut adalah sebagai berikut :

- Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).
- Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan, hak ini diatur antara lain di dalam Pasal 532 KUHP.⁵

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran di Bidang Pasar Modal.

Bila terjadi pelanggaran perundang-undangan Pasar Modal atau ketentuan di bidang Pasar Modal lainnya maka, Bapepam sebagai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, hingga bila memang telah terbukti menetapkan sanksi kepada pelaku tersebut. Penetapan sanksi diberikan atau diputuskan oleh ketua Bapepam setelah mendapat masukan dari bagian pemeriksaan dan penyidikan Bapepam. Bila mereka yang dikenai sanksi dapat menerima putusan tersebut. Maka pihak yang terkena sanksi melaksanakan semua yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Permasalahan berlanjut bila sanksi yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat diterima atau tidak dilaksanakan, misalnya denda yang telah ditetapkan oleh Bapepam tidak dipenuhi oleh pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran, maka dilanjutkan dengan tahap pemintutan, dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemintutan.

Demikian pula dengan Bursa Efek, sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan perdagangan efek, apabila di dalam

⁵ Drs. Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rinca Cipta, Jakarta, hlm., 344.

melakukan transaksi perdagangan efek menemukan suatu pelanggaran, yang berindikasi adanya pelanggaran yang bersifat pidana, lembaga ini akan menyerahkan pelanggaran tersebut kepada Bapepam untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan.

Tata cara pemeriksaan di bidang Pasar Modal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995. Bapepam melakukan pemeriksaan bila :

1. Ada laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
2. Bila tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau dari pendaftaran dari Bapepam ataupun dari pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam, dan
3. Adanya petunjuk telah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan, menurut UUPM Nomor 8 Tahun 1995 Bapepam bertugas dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pelaku ekonomi di Pasar Modal. Dalam melaksanakan berbagai tugasnya ini, Bapepam memiliki fungsi antara lain, menyusun peraturan dan menegakkan peraturan di bidang Pasar Modal, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin, persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang

dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, maupun lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lainnya.

Dengan berbagai fungsinya tersebut, Bapepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan Pasar Modal yang teratur, dan efisien serta dapat melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bapepam bersikap proaktif bila terdapat indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan Pasar Modal. Dengan melakukan pemeriksaan, dan atau penyidikan, yang didasarkan kepada laporan atau pengaduan dari pelaku-pelaku Pasar Modal, data tersebut dianalisis oleh Bapepam dan dari hasil tersebut dijadikan konsumsi publik dengan melakukan pemberitaan melalui media massa.

Sejak tahun 1997, Bapepam melaksanakan press release secara berkala kepada masyarakat, antara lain melalui media massa dan media internet. Press Release yang dikeluarkan oleh Bapepam, merupakan bentuk publikasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai kondisi, dan keberadaan suatu perusahaan, dan juga kebutuhan masyarakat akan informasi Pasar Modal lainnya misalnya, bila ada kebijakan perundang-undangan yang baru dari Bapepam. Selain itu pula, kebijakan untuk selalu membuat laporan kepada masyarakat melalui press release ini adalah merupakan perwujudan dari prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparansi) yang dianut oleh lembaga pengawas Pasar Modal ini.

- Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak atau pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam Bank).

BAB IV

PENUTUP

IV.A Kesimpulan

IV.A.1 Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada kasus divestasi saham PT Indosat Tbk antara lain sebagai berikut:

- a. Antara pengumuman yang dikeluarkan oleh PT Indosat Tbk yang menyatakan bahwa pendanaan berasal dari "kombinasi" beberapa *corporate action*, serta fakta hasil rapat pihak manajemen PT Indosat Tbk yang menyepakati pendanaan diperoleh dari "alternatif" atas beberapa *corporate action*, kedua fakta tersebut apabila dianalisa akan memiliki pengertian yang sangat berbeda bagi kepentingan keputusan investasi investor sehingga telah terjadi *misleading information*.
- b. Tidak terdapat upaya memberikan kepastian berkaitan dengan rencana pengeluaran saham baru PT Indosat Tbk, yang seharusnya dilakukan oleh Pihak management PT Indosat Tbk, hal ini dibuktikan dengan munculnya ketidakpastian di tengah masyarakat (*misleading information*) berkaitan dengan *corporate action* PT Indosat Tbk, serta proses divestasi saham PT Indosat Tbk oleh Kementerian BUMN.
- c. *Merrill Lynch* (ML) secara jelas telah melakukan perdagangan orang dalam (*insider trading*) pada perdagangan saham PT

Indosat Tbk, karena selain sebagai penasehat keuangan dalam *right issue* Indosat, juga bertindak dengan memberikan rekomendasi pembelian saham Indosat secara bersamaan penjualan saham tersebut.

- d. Kecurigaan terjadinya perdagangan orang dalam (*insider trading*) berdasarkan fakta-fakta dari Pihak *Credit Suisse First Boston* (Sdr.Helman Sitohang) dan Pihak dari PT Nusantara Capital (Sdr. Agus Prodjosasmito) dimana telah melakukan pembicaraan berkaitan dengan program divestasi saham PT Indosat Tbk yang dilakukan oleh Kementerian BUMN meskipun PT Nusantara Capital dan *Credit Suisse First Boston* bukan merupakan Pihak yang telah memiliki izin dari Bapepam untuk melakukan aktifitas di Pasar Modal Indonesia.

IV.A.2 Penyelesaian hukum atas bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada kasus divestasi saham PT Indosat Tbk antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada PT Indosat Tbk, atas pelanggaran ketentuan Pasal 93 UUPM, serta dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan berkaitan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Indosat Tbk sebagaimana telah disebutkan diatas, akan ditingkatkan ketahap penyidikan.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) UUPM,

1. Kepada *Credit Suisse First Boston*, Bapepam berpendapat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh *Credit Suisse First Boston* (CSFB) adalah semata-mata berkaitan dengan permasalahan perdata (diluar yurisdiksi Pasar Modal) diantara para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagai penasihat keuangan berkaitan dengan pelaksanaan divestasi saham PT Indosat Tbk yang dimiliki oleh Kementerian BUMN, maka Bapepam tidak memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada pihak *Credit Suisse First Boston* (CSFB).
2. Bapepam memutuskan untuk mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Denda kepada Agus Prodjosasmito (Penasihat PT Nusantara Capital) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Denda kepada Atty A. Abidin (PT Nusantara Capital), Helman Sihotang (*Credit Suisse First Boston*), dan Robby Christian Winarta (*Credit Suisse First Boston*) masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Bapepam memberikan larangan melakukan kegiatan di Pasar Modal selama 5 (lima) hari kerja kepada Jimmy Ganda yang terbukti telah turut serta berpartisipasi dalam upaya menawarkan saham PT Indosat Tbk dalam

proses divestasi saham PT Indosat Tbk milik Pemerintah;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 31, maka kepada PT Namalatu Ronesina diberikan peringatan keras sebagai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan Efek atas perilaku pegawainya.

IV.B Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada kasus divestasi saham PT Indosat Tbk maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

IV.B.1 Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli efek pada kasus divestasi saham PT Indosat Tbk antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari terjadinya *misleading information* berkaitan dengan sumber dana pembelian saham, seharusnya PT. INDOSAT Tbk memberikan kalimat yang pasti bahwa pendanaan berasal dari kombinasi beberapa *corporate action* atau dari alternatif atas beberapa *corporate action*.
- b. Pihak management PT. Indosat Tbk, seharusnya memberikan kepastian berkaitan dengan rencana pengeluaran saham baru PT. INDOSAT Tbk, agar tidak terjadi *misleading information* di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Blair J. P., 1991, *Urban and Regional Economics*, Irwin Home Town dikutip oleh Iwan Nugroho dan Ranama.
- C. S. T Cansil dan Cristine, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Cristoper Pass dan Bryan Lower, 1980, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Donald, E. Fischer dan Ronald J. Jordan, 1999, *Security Analysis And Portfolio Management*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- I. G Rai widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta.
- Jhon Downes dan Jordan Elliot Goodman, 1986, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, Gramedia, Jakarta.
- Kamaruddin Ahmad, 2006, *Analisis Ekonomi*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mahmud Yasin, 2002, *Restrukturisasi dan Privatisasi*, pointers seminar/ rapat koordinasi direksi atau komosaris BUMN, Jakarta.
- Munir Fundi, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)* Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panitia Istilah Manajemen, 1981, *Kamus Istilah Manajemen*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Winardi, 1986, *Kamus Ekonomi*, Alumni, Bandung.